BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKATA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ## TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan Pengendalian Kecurangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
1. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
2. Whistleblowing system adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja
3. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluru tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
5. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk:
   a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang kecurangan;
   b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
   c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
   d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
   e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
   f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.
(2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
(3) Kebijakan pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh
    a. Perangkat Daerah;
    b. Badan Usaha Milik Daerah;
    c. Badan Layanan Umum Daerah;
    d. pemerintahan desa; dan
    e. lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kalurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. strategi pengendalian Kecurangan;
b. lingkungan pengendalian Kecurangan; dan
c. perilaku anti Kecurangan

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

(1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
    a. strategi pencegahan;
    b. strategi deteksi; dan
    c. strategi respon.
(2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnyafaktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
(3) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
(4) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya

organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi

Pasal 6

(1) Strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
   a. kebijakan anti Kecurangan;
   b. standar perilaku dan disiplin;
   c. penilaian risiko Kecurangan;
   d. manajemen sumber daya manusia;
   e. manajemen pihak ketiga;
   f. satuan tugas pengendalian Kecurangan;
   g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
   h. deteksi proaktif;
   i. investigasi; dan
   j. tindakan korektif.

(2) Kebijakan anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kerangka regulasi formal yang ditetapkan pimpinan untuk menginte-grasikan prinsip anti kecurangan ke dalam sistem pengendalian intern. Mencakup visi, misi, pakta integritas, dan mekanisme kepatuhan.

(3) Standar perilaku dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pedoman tertulis yang mendefinisikan tindakan legal/ilegal, sanksi pelanggaran, dan nilai etik organisasi. Ditujukan untuk membangun budaya anti kecurangan melalui kode etik yang konsisten.

(4) Penilaian risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu proses proaktif mengidentifikasi kerentanan organisasi terhadap kecurangan (*Fraud Risk Assessment*). Menghasilkan peta risiko sebagai dasar mitigasi dan analisis kelemahan program pencegahan. Ikhtisar langkah-langkah pelaksanaan penilaian risiko kecurangan diatur lebih lanjut pada lampiran 1.

(5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu serangkaian proses (rekrutmen, promosi, pembinaan) untuk menciptakan lingkungan kerja "imun" terhadap kecurangan. Termasuk klausul anti kecurangan dalam perjanjian kinerja.

(6) Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pengelolaan risiko kecurangan dari eksternal (pemasok, mitra) melalui *due diligence*, komunikasi nilai anti kecurangan, klausul kontrak, dan pelatihan standar.

(7) Satuan tugas pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu unit kerja khusus yang bertugas merancang sistem, memantau implementasi, dan mengevaluasi pengendalian kecurangan di tingkat daerah/PD/BUMD/kalurahan.

(8) *Whistleblowing system* dan perlindungan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu mekanisme pelaporan dugaan kecurangan dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan dari retaliasi. Dilengkapi umpan balik untuk memastikan laporan ditindaklanjuti.

(9) Deteksi proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu kebijakan pencarian aktif indikasi kecurangan (bukan menunggu kejadian), melalui pengendalian internal, mekanisme berbasis risiko, atau teknologi.

(10) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i prosedur sistematis untuk mengumpulkan bukti kecurangan, dil-akukan oleh pegawai berkompeten atau berkolaborasi dengan pihak eksternal.

(11) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j langkah penanganan pasca-investigasi seperti hukuman disiplin, pemulihan aset (*asset recovery*), atau reformasi budaya organisasi untuk mencegah pengulangan.

(12) Pelaksanaan strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB IV
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

(1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.

(2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. komitmen jajaran pimpinan;

b. budaya anti Kecurangan; dan
c. kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan.

Pasal 8

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kalurahan.

Pasal 9

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

(1) Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
    a. Analisa Risiko
    b. Mitigasi Kecurangan; dan
    c. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan.
(2) Analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memetakan kerentanan organisasi terhadap kecurangan melalui 5 tahap :

a. Penilaian kemungkinan terjadinya risiko (likelihood). Tingkat kemungkinan Terjadinya Risiko Kecurangan diatur lebih lanjut pada lampiran II.
b. Evaluasi signifikansi dampak potensial. Tingkat dampak terjadinya risiko kecurangan diatur lebih lanjut pada lampiran III.
c. Penetapan status risiko berdasarkan skala kualitatif/kuantitatif. Hasil analisis berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko kecurangan diatur lebih lanjut pada lampiran IV. Peta risiko diatur lebih lanjut pada lampiran V
d. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan
e. Respon terhadap risiko kecurangan.

(3) Mitigasi kecurangan dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tindakan proaktif untuk mengurangi dampak potensial kecurangan melalui: sosialisasi budaya, identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*), pelaksanaan *know your employee*, penegakan kode etik (*code of conduct*), dan peningkatan supervisi.

(4) Tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Implementasi rencana perbaikan pengendalian internal berbasis temuan analisis risiko kecurangan, yang mencakup pemantauan efektivitas pengendalian, reformasi budaya organisasi, dan langkah korektif untuk mencegah terulangnya kecurangan.

BAB V
PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Penyelenggara negara di daerah wajib:

a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan

g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan Pegendalian Kecurangan dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah.
(2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah;
    b. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;
    c. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; dan
    d. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.

Pasal 14

(1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. pengarah dijabat oleh Bupati;
    b. penanggung jawab dijabat oleh Wakil Bupati;
    c. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
    d. wakil ketua dijabat oleh Inspektur;
    e. sekretaris dijabat oleh Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
    f. anggota sesuai kebutuhan.
(2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi:
    a. perencanaan;
    b. desain sistem Pengendalian Kecurangan;

c. koordinasi; dan
d. monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.

(3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD, badan usaha milik daerah dan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:
a. penanggung jawab dijabat oleh:
1. Kepala PD bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;
2. Direktur utama badan usaha milik daerah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; atau
3. Lurah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.
b. ketua di jabat oleh Sekretaris Daerah:
1. Sekretaris PD bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;
2. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang umum badan usaha milik daerah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; atau
3. carik bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.
c. sekretaris dijabat oleh salah satu pegawai yang ditunjuk; dan
d. anggota sesuai kebutuhan.

(2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi:
a. pembuatan peta risiko Kecurangan;
b. melaksanakan rencana tindak pengendalian atas risiko Kecurangan; dan
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pengendalian Kecurangan.

(3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan:
a. Kepala PD bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada PD;

b. Direktur utama badan usaha milik daerah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada badan usaha milik daerah; atau
c. Lurah bagi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan pada Kalurahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan.
(2) Kepala Perangkat Daerah dan Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
(3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian Kecurangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terhadap pedoman pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,
ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ## TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

LAMPIRAN 1

Tabel Ikhtisar langkah-langkah Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

No	Langkah Penilaian	Uraian Risiko Kecurangan	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
1	Identifikasi risiko kecurangan	a. Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA, b. Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut c. Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/sasaran dari setiap aktivitas, kaitan dengan tujuan pencegahan *fraud.*	Penyimpangan apa yang mungkin terjadi ?
			Bagaimana Penyimpangan tersebut dapat terjadi ?
2	Analisis risiko	Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko	Seberapa besar kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut ?
			Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut ?
3	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	a. Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian risiko *fraud* yang telah diidentifikasi sebelumnya b. Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan ?

		yaitu mampu mengurangi risiko *fraud* pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. c. Apabila rancangan tersebut tidak memadai, maka auditor membantu mencarikan pengendalian alternatif yang lebih dapat diandalkan	
4	Respon terhadap risiko kecurangan	a. Menghindari risiko (*avoid*) b. Mengurangi risiko (*mitigate*) c. Berbagi risiko (*tranfer*) d. Menerima risiko (*accept*)	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang di-lakukan ?

LAMPIRAN II

Tabel Tingkat kemungkinan Terjadinya Risiko Kecurangan

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat sering	Kemungkinan terjadi > 50%

LAMPIRAN III

Tabel Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Kecurangan

Skala Dampak		Kriteria		
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
1	Tidak signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	<Rp10.000.000,00
2	Kurang signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp10.000.000,00 s.d. < Rp100.000.000,00
3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000,00 s.d < Rp250.000.000,00
4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000,00 s.d < Rp1.000.000.000,00

5	Sangat SIgnifikan	Lebih dari 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ Rp1.000.000.000,00

LAMPIRAN IV

Status Risiko Kecurangan

Tabel Status Risiko Kecurangan Skala Lima

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	13	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

   Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25

(probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).

2. Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga

   Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang- kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).

3. Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning

   Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan =1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).

4. Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda

   Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

LAMPIRAN V

Tabel Peta Risiko Kecurangan

Entitas

No	Tahapan Proses / Aspek	Nama Risiko	Kemungkinan Skenario	Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Pengendalian (Existing)	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**PERENCANAAN**											
B	**PELAKSANAAN**											
C	**PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**											
	(Contoh Aspek)											
	1. Aset dan persediaan	Penggunaan aset dan persediaan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai	1. Penggunaan Bahan Habis Pakai (ATK, bensin) untuk kepentingan pribadi. 2. Pembelian ATK tidak sesuai kebutuhan karena saldo barang persediaan belum teradministrasi secara rapi. 3. Penjualan barang/ATK yang bernilai mahal (misalnya toner) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung Jawab	1. Pengurus Barang Pengguna 2. Pegawai yang memper-oleh pinjaman aset	Entitas	1. Belum ada SOP terkait peminjaman / pengeluaran aset; 2. Belum ada catatan distribus/tanda terima barang persediaan/ ATK dari Petugas Persediaan kepada Pegawai	3	3	9	1. Kerugian negara 2. Menurun-nya kinerja penga-wasan	1. Terdapat Berita Acara Serah Terima Penggunaan aset bagi para pegawai yang menggunakan kendaraan / laptop; 2. Terdapat aplikasipermintaan barang/ATK, namun belum ada pencatatan barang/ATK yang diserahkan/di distribusikan kepada pegawai yang meminta	1. Menyusun SOP Prosedur Peminjama / Pengeluaran Aset 2. Membuat buku tanda terima barang / ATK

No	Tahapan Proses / Aspek	Nama Risiko	Kemungkinan Skenario	Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Pengendalian (Existing)	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Sumber Daya Manusia (SDM)	Terdapat suap/ gratifikasi dalam proses pengurusan berkas kepegawaian	Terdapat suap/ gratifikasi dalam proses mempercepat / memperlancar proses pengurusan berkas kepegawaian antara lain: 1. Pembuatan gaji berkala, 2. Kenaikan pangkat, 3. Pengurusan pensiun pegawai, 4. Pembuatan penilaian prestasi kerja, 5. Penilaian angka kredit	1. Pegawai terkait yang berkas kepegawaiannya dalam proses pengurusan 2. Sub Bagian dan Kepegawaian	Entitas	1. Peran pengawasan internal dalam pengelolaan data kepegawaian 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	3	5	15	Menurunnya reputasi organisasi	Keputusan Entitas Tentang Penetapan Standar Operasional 1. Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Risiko: 2. SOP tentang Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat. 3. SOP tentang Operasional Prosedur Pengusulan Penghargaan. 4. SOP tentang Operasional Prosedur Usulan Mutasi.	1. Menguatkan peran pengawasan intern dengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian; 2. Melakukan reviu / pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian;
	3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan	Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan. Sedangkan	PA, PPK, PPTK	Entitas	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan 2. Kegiatan sosialisasi dan	3	5	15	Kerugian Keuangan Negara	1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16	1. Menguatkan peran pengawasan intern melalui reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan

No	Tahapan Proses / Aspek	Nama Risiko	Kemungkinan Skenario	Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Pengendalian (Existing)	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			usulan yang dibuat hanya formalitas untuk memenuhi persyarat-an kelengkapan dokumen.			edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal					Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 2. Keputusan Entitas Nomor.... tentang Standar Operasional Prosedur Intern	kecurangan perencanaanPBJ; 2. Meningkat kansosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan PBJ; 3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait;

Keterangan

Kolom 3 : Risiko Kecurangan adalah kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan

Kolom 8 : Risiko kecurangan terjadi karena ada kesempatan atau motivasi

Kolom 9 : Kemungkinan keterjadian berada dalam nilai 1 sampai dengan 5

1 = Tidak Pernah Terjadi

2 = Pernah Terjadi

3 = Jarang Terjadi

4 = Sering Terjadi

5 = Sangat Sering Terjadi

Kolom 10 : Signifikasi dampak

1 = Tidak berarti

2 = Kecil

3 = Sedang

4 = Besar

5 = Bencana

Kolom 11 : merupakan perkalian antara kolom 9 dengan 10. Jika hasil perkalian adalah:

1 – 5 Level Risiko Rendah

6 - 11 Level Risiko Sedang

12 - 25 Level Risiko Tinggi